

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Banjarbaru Optimis Capai Target Pendapatan Asli Daerah Rp 177,9 Miliar



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/404622/bp2rd-banjarbaru-optimis-capai-target-pad-rp1779-miliar>

Banjarbaru (ANTARA) - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Kemas Akhmad Rudi Indraja optimis mampu mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) 2024.

"Target pendapatan asli daerah murni 2024 sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp177,9 miliar dan kami optimis target itu tercapai hingga akhir tahun," ujar Rudi di Kota Banjarbaru, Ahad.

Menurut Rudi, target PAD murni 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp160 miliar, namun tetap optimis mampu tercapai meski pun terjadi kenaikan target dari tahun lalu.

Disebutkan Rudi, target PAD paling tinggi berasal dari penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang ditetapkan sebesar Rp52,5 miliar, disusul Pajak Penerangan Jalan Rp42,8 miliar.

Kemudian, Pajak Restoran ditarget Rp38,5 miliar, lalu Pajak Bumi dan Bangunan Rp20,5 miliar, Pajak Hotel dengan target sebesar Rp9,2 miliar, Pajak Hiburan Rp6,3 miliar serta Pajak Reklame ditarget Rp3,9 miliar.

"Target pajak itu sudah ditetapkan sebagai penerimaan daerah 2024 dan kami melalui berbagai upaya serta strategi, optimis mampu meraih sesuai target dan berupaya melampauinya," ucap Rudi.

Dikatakan Rudi, Pemkot Banjarbaru melakukan berbagai upaya dan strategi untuk mencapai target PAD sehingga saat sebelum maupun sesudah perubahan besaran mampu mencapai target bahkan melampaui.

Rudi juga menekankan salah satu penerimaan pajak daerah yang dimaksimalkan, yakni Pajak Restoran dengan cara memberikan hadiah diberangkatkan umroh bagi pengunjung yang makan dan minum di restoran.

"Kami memperbanyak pemasangan mesin pencatat pajak atau tapping box di setiap restoran atau rumah makan. Meski pun masih terkendala alat itu, tetapi jumlahnya akan terus diperbanyak," katanya.

Sementara itu, sumber penerimaan daerah lain yang dikelola BP2RD, yaitu retribusi daerah yang dilakukan sejumlah dinas lingkup seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan dan dinas lainnya.

Diketahui, retribusi paling besar disumbang Dinas Perdagangan dengan target Rp4 miliar disusul Dinas Perhubungan Rp3,1 miliar dan Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp2,1 miliar.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/404622/bp2rd-banjarbaru-optimis-capai-target-pad-rp1779-miliar>, 11 Februari 2024.
2. <https://suratkabardigital.com/target-pad-banjarbaru-2024-naik-bpprd-optimis-mampu-capai-target/>, 5 Januari 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20);
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digu.nakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 21);
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka 22);

- 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: (Pasal 4 ayat (1))
 - a) PKB;
 - b) BBNKB;
 - c) PAB;
 - d) PBBKB;
 - e) PAP;
 - f) Pajak Rokok; dan
 - g) Opsen Pajak MBLB
- 3) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: (Pasal 4 ayat (2))
 - a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;
 - f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB
- 4) Jenis Retribusi terdiri atas: (Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4))
 - a. Retribusi Jasa Umum;
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a) pelayanankesehatan;
 - b) pelayanan kebersihan;
 - c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d) pelayanan pasar; dan
 - e) pengendalian lalu lintas
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

- b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
- a) persetujuan bangunan gedung;
 - b) penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c) pengelolaan pertambangan rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7);
- 2) Pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Pasal 30);
- 3) Pendapatan asli Daerah meliputi: (Pasal 31)
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas: a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k. pendapatan denda pajak daerah; l. pendapatan denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n. pendapatan dari pengembalian; o. pendapatan dari BLUD; dan p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.